

Nomor : 009 /PM.00.02/K.SN-13/01/2024

15 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Lembar

Hal : **Imbauan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024**

Yth. **Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 478 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi:

- 1) *Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.*
- 2) *Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *reklame;*
 - b. *spanduk; dan/atau*
 - c. *umbul-umbul.*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 Tentang Kampanye.

Pasal 24, berbunyi

Alat Peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang, meliputi:

- 1. tempat ibadah;*
- 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
- 4. gedung milik pemerintah;*
- 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
- 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut;*

2. Peraturan mengenai penetapan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 478 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

3. Peraturan mengenai sanksi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 36 angka (8) dan angka (9), berbunyi

- 8) Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 9) Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan*

4. Peraturan mengenai penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 33, berbunyi

(1) Peserta pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.

(2) Bahan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. selebaran;*
- b. brosur;*
- c. pamflet;*
- d. poster;*
- e. stiker;*
- f. pakaian*
- g. penutup kepala;*
- h. alat minum/makan;*
- i. kalender;*
- j. kartu nama;*
- k. pin;*

l. alat tulis; dan/atau

m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebar, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum

Pasal 70, berbunyi

- 1) *Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:*
 - a. tempat ibadah*
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
 - e. jalan-jalan protokol;*
 - f. jalan bebas hambatan;*
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau*
 - h. taman dan pepohonan.*
- 2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok*

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau untuk:

1. Memastikan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan penyebaran bahan Kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam kesalahan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu atau dipasang di lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam penyebaran bahan Kampanye Pemilu dan pemasangan bahan Kampanye Pemilu di lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Lampiran Surat

Nomor : 009/PM.00.02/SN-13/01/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

Nama Partai Politik :

1. DPC Partai Kebangkitan Bangsa
2. DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. DPC Partai PDI Perjuangan
4. DPD II Partai Golkar
5. DPD Partai NasDem
6. DPD Partai Buruh
7. DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. DPD Partai Keadilan Sejahtera
9. DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10. DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
11. DPC Partai Bulan Bintang
12. DPC Partai Demokrat
13. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14. DPD Partai Perindo
15. DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16. DPD Partai Ummat
17. DPC Partai Garuda
18. DPC Partai Kebangkitan Nusantara